



PUTUSAN

Nomor 621/Pdt.G/2025/PA.Bgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOGOR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kota Bogor, Email xxxxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Lawan

Termohon, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bogor, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan register Nomor 621/Pdt.G/2025/PA.Bgr, pada hari itu juga dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 6 hlm. Putusan No. 621/Pdt.G/2025/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada 11 November 1986 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tertanggal 11 November 1986;
2. Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di kediaman bersama yang beralamatkan di Kota Bogor;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 4.1 **Anak 1;**
 - 4.2 **Anak 2;**
5. Bahwa sekitar bulan Agustus 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon terlalu cemburu dan sering menuduh Pemohon memiliki wanita idaman lain;
6. Bahwa puncaknya sekitar September 2022 yang mana Pemohon terpaksa pergi dari kediaman terakhir dan sampai saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah sudah berpisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hlm. 2 dari 6 hlm. Putusan No. 621/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bogor setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan karena menurut Relaas panggilan surat tercatat yang dibacakan dipersidangan ternyata Termohon tidak dikenal di alamat yang termuat dalam surat gugatan sebagaimana keterangan yang tertera pada relaas panggilan tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui domisili elektroniknya sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan

Hlm. 3 dari 6 hlm. Putusan No. 621/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan terhadap panggilan tersebut, Pemohon datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Termohon telah dipanggil secara resmi dengan surat tercatat melalui petugas POS sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung 1 tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Panggilan Melalui Surat Tercatat angka 2 (dua) dan angka 13 (tiga belas) maka Majelis Hakim berpendapat relaas panggilan tercatat sudah terlaksana sesuai prosedur, akan tetapi Termohon tidak dikenal pada alamat sebagaimana tertulis dalam gugatan sehingga Termohon tidak hadir ke persidangan pada waktu yang sudah ditentukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak diketahui dengan jelas alamatnya sedangkan persidangan baru akan berlanjut jika kepada Termohon telah dilakukan pemanggilan dengan sah dan pihak Termohon hadir di persidangan. Maka Majelis Hakim berpendapat alamat Termohon harus dinyatakan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) oleh karena itu selanjutnya terhadap gugatan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan melalui mekanisme persidangan secara elektronik melalui aplikasi e-Court maka sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik maka salinan

Hlm. 4 dari 6 hlm. Putusan No. 621/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan diunggah ke dalam aplikasi e-Court Mahkamah Agung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari senin, tanggal 19 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Dzulqaidah* 1446 Hijriah oleh **Zainal Ridho, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.** dan **H. Muammar, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan secara elektronik dalam Sistem Informasi Peradilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **Dani Nurwahyudi, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Zainal Ridho, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

H. Muammar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Mohammad Taufik, M.H.

Perincian biaya :

Hlm. 5 dari 6 hlm. Putusan No. 621/Pdt.G/2025/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Hlm. 6 dari 6 hlm. Putusan No. 621/Pdt.G/2025/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)